



PUTUSAN

Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Peterson Muskanan Alias Peter;
2. Tempat lahir : Rote;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/17 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 007 RW 005, Lingkungan Namodale, Kelurahan Onatali, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2021

Terdakwa Peterson Muskanan Alias Peter ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor XX/XXX/XXX/XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/XXXX/XXXX/XXXX tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Peterson Muskanan Alias Peter bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Cabul" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 289 KUHP dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Peterson Muskanan Alias Peter dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kain batik warna coklat muda bermotif bunga ukuran sekitar 110 cm kali 220 cm.
 - 1 (satu) stel pakaian babydool pendek warna coklat motif beberapa gambar karikatur perempuan.

(dikembalikan kepada saksi Saksi korban)

- 1 (satu) lembar baju leher bundar warna hitam bagian depan bawah terdapat warna putih gambar empat buah lambing kartu remis kop besar dan satu buah gambar kartu remis kop kecil dan bagian bawah kiri bertuliskan angka 10 (sepuluh) warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana trening panjang warna hitam les abu-abu pada samping paha kiri dan kanan serta bertuliskan ANTA pada sisi kiri.

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor XX/XXX/XXX/XXX



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **Peterson Muskanan Alias Peter** pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, sekitar pukul 01.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WITA terdakwa Peterson Muskanan Alias Peter pulang dari tempat bilyard di belakang Gereja Kemah Daud Lingkungan Namodale Kelurahan Onatali Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao dengan diantar menggunakan sepeda motor oleh sksi Oyang Nofu dan Terdakwa kemudian beristirahat didalam rumah terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 01.20 WITA Terdakwa dengan menggunakan masker penutup wajah dan tutup kepala terdakwa mengambil sebilah parang dari lemari kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah menuju pertigaan jalan samping Mess Dokter Feapopi yang Kabupaten Rote Ndao dan sesampainya disana terdakwa berdiri sambil memperhatikan situasi di Mess Dokter Feapopi tempat Saksi korban Saksi korban tinggal dan setelah Terdakwa memastikan situasi sepi kemudian sekitar pukul 01.45 Terdakwa berjalan menuju halaman masuk Mess Dokter Feapopi dan sesampainya terdakwa di jendela depan Mess Dokter Puskesmas Feapopi tersebut kemudian terdakwa menarik paksa jendela tersebut sehingga jendela terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruang tengah dan pada saat yang bersamaan Saksi korban Saksi korban yang saat itu masih terjaga/terbangun serta mendengar bunyi jendela ruang tamu seperti terbuka saat itu korban merasa takut dan hanya diam diatas tempat tidur dan terdakwa Peterson Muskanan Alias Peter langsung menuju kearah kamar korban dan masuk kedalam kamar tidur korban dan naik ke atas tempat tidur kemudian Terdakwa langsung duduk di atas paha Saksi korban yang saat itu tidur dengan posisi melintang miring kekanan menghadap tembok, kemudian Terdakwa menempelkan sebilah parang yang Terdakwa bawa kearah leher Saksi korban sambil terdakwa mulai meraba kemaluan korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga Saksi korban berontak dan mengambil kain batik warna cokelat muda yang saat itu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor XX/XXX/XXX/XXX



ada didekat kepala korban dan korban gunakan sebagai alas tangan untuk memegang parang pelaku dan pada saat itu tangan kiri Terdakwa berpindah dan mulai meramas bua dada korban sambil terdakwa mengatakan "*diam, diam nanti beta bunuh lu*" namun korban berteriak minta tolong sambil berontak mendorong terdakwa sehingga terdakwa berdiri dan Saksi korban juga berdiri dari atas tempat tidur sambil korban mendorong terdakwa keluar dari dalam kamar kearah ruang tengah dan sampai diruang tengah terdakwa mendorong korban sehingga korban terjatuh dekat pintu dapur namun karena Saksi korban masih memegang parang terdakwa, sehingga terdakwa menarik parang dari pegangan korban sambil mengatakan "*Diam, Diam*" dan setelah parang terlepas diambil terdakwa maka Saksi korban hendak bangun untuk berdiri namun tiba-tiba terdakwa langsung membenturkan kepala korban ketembok sebanyak tiga kali, setelah itu Terdakwa langsung lari kearah ruang tamu dan keluar lewat jendela tengah ruang tamu sedangkan Saksi korban langsung menuju pintu belakang dan membuka pintu belakang serta berteriak minta tolong dan tidak berapa lama kemudian saksi Yan Rotte dan saksi Veika Bahan datang kerumah Saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Saksi korban mengalami luka memar di kepala kanan, luka memar di kelopak mata kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul, luka lecet di pinggang kiri yang disebabkan trauma benda tumpul sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 440/120/PF/VI/2021 tanggal 06 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Mardhisem Mbeo Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Feapopi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala dan Leher

Terdapat satu buah luka memar di kepala kanan, berbentuk bulat, ukuran diameter tiga sentimeter, warna keunguan, terdapat bengkak disekitar luka.

Terdapat Satu buah luk memar di kelopak mata kanan, bentuk tidak teratur, ukuran tiga kali satu sentimeter, warna ungu kehitaman, tidak terdapat kelainan di sekitar luka.

2. Badan

Terdapat satu buah luka lecet di pinggang kiri, berbentuk vertical, ukuran tujuh kali nol koma dua sentimeter, tidak terdapat kelainan di sekitar luka.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan hidup, berusia dua puluh enam Tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar di kepala kanan, luka memar di kelopak mata kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul, luka lecet di pinggang kiri yang disebabkan trauma benda tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **Peterson Muskanan Alias Peter** pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, sekitar pukul 01.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, *mencoba melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaa pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WITA terdakwa Peterson Muskanan Alias Peter pulang dari tempat bilyard di belakang Gereja Kemah Daud Lingkungan Namodale Kelurahan Onatali Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao dengan diantar menggunakan sepeda motor oleh sksi Oyang Nofu dan Terdakwa kemudian beristirahat didalam rumah terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 01.20 WITA Terdakwa dengan menggunakan masker penutup wajah dan tutup kepala terdakwa mengambil sebilah parang dari lemari kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah menuju pertigaan jalan samping Mess Dokter Feapopi yang Kabupaten Rote Ndao dan sesampainya disana terdakwa berdiri sambil memperhatikan situasi di Mess Dokter Feapopi tempat Saksi korban Saksi korban tinggal dan setelah Terdakwa memastikan situasi sepi kemudian sekitar pukul 01.45 Terdakwa berjalan menuju halaman masuk Mess Dokter Feapopi dan sesampainya terdakwa di jendela depan Mess Dokter Puskesmas Feapopi tersebut kemudian terdakwa menarik paksa jendela tersebut sehingga jendela terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruang tengah dan pada saat yang bersamaan Saksi korban Saksi korban yang saat itu masih terjaga/terbangun serta mendengar bunyi jendela ruang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor XX/XXX/XXX/XXX



tamu seperti terbuka saat itu korban merasa takut dan hanya diam diatas tempat tidur dan terdakwa Peterson Muskanan Alias Peter langsung menuju kearah kamar korban dan masuk kedalam kamar tidur korban dan naik ke atas tempat tidur kemudian Terdakwa langsung duduk di atas paha Saksi korban yang saat itu tidur dengan posisi melintang miring kekanan menghadap tembok, kemudian Terdakwa menempelkan sebilah parang yang Terdakwa bawa kearah leher Saksi korban sambil terdakwa mulai meraba kemaluan korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga Saksi korban berontak dan mengambil kain batik warna cokelat muda yang saat itu ada didekat kepala korban dan korban gunakan sebagai alas tangan untuk memegang parang pelaku dan pada saat itu tangan kiri Terdakwa berpindah dan mulai meramas dada korban sambil terdakwa mengatakan "*diam, diam nanti beta bunuh lu*" namun korban berteriak minta tolong sambil berontak mendorong terdakwa sehingga terdakwa berdiri dan Saksi korban juga berdiri dari atas tempat tidur sambil korban mendorong terdakwa keluar dari dalam kamar kearah ruang tengah dan sampai diruang tengah terdakwa mendorong korban sehingga korban terjatuh dekat pintu dapur namun karena Saksi korban masih memegang parang terdakwa, sehingga terdakwa menarik parang dari pegangan korban sambil mengatakan "*Diam, Diam*" dan setelah parang terlepas diambil terdakwa maka Saksi korban hendak bangun untuk berdiri namun tiba-tiba terdakwa langsung membenturkan kepala korban ketembok sebanyak tiga kali, setelah itu Terdakwa langsung lari kearah ruang tamu dan keluar lewat jendela tengah ruang tamu sedangkan Saksi korban langsung menuju pintu belakang dan membuka pintu belakang serta berteriak minta tolong dan tidak berapa lama kemudian saksi Yan Rotte dan saksi Veika Bahan datang kerumah Saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Saksi korban mengalami luka memar di kepala kanan, luka memar di kelopak mata kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul, luka lecet di pinggang kiri yang disebabkan trauma benda tumpul sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 440/120/PF/VI/2021 tanggal 06 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Mardhisem Mbeo Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Feapopi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala dan Leher



Terdapat satu buah luka memar di kepala kanan, berbentuk bulat, ukuran diameter tiga sentimeter, warna keunguan, terdapat bengkak disekitar luka.

Terdapat Satu buah luk memar di kelopak mata kanan, bentuk tidak teratur, ukuran tiga kali satu sentimeter, warna ungu kehitaman, tidak terdapat kelainan di sekitar luka.

2. *Badan*

Terdapat satu buah luka lecet di pinggang kiri, berbentuk vertical, ukuran tujuh kali nol koma dua sentimeter, tidak terdapat kelainan di sekitar luka.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan hidup, berusia dua puluh enam Tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar di kepala kanan, luka memar di kelopak mata kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul, luka lecet di pinggang kiri yang disebabkan trauma benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa **Peterson Muskanan Alias Peter** pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, sekitar pukul 01.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, melakukan *Penganiyaan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WITA terdakwa Peterson Muskanan Alias Peter pulang dari tempat bilyard di belakang Gereja Kemah Daud Lingkungan Namodale Kelurahan Onatali Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao dengan diantar menggunakan sepeda motor oleh sksi Oyang Nofu dan Terdakwa kemudian beristirahat didalam rumah terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 01.20 WITA Terdakwa dengan menggunakan masker penutup wajah dan tutup kepala terdakwa mengambil sebilah parang dari lemari kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah menuju pertigaan jalan samping Mess Dokter Feapopi yang Kabupaten Rote Ndao dan sesampainya disana terdakwa berdiri sambil memperhatikan situasi di Mess Dokter Feapopi tempat Saksi korban Saksi korban tinggal dan setelah Terdakwa memastikan situasi sepi kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 01.45 Terdakwa berjalan menuju halaman masuk Mess Dokter Feapopi dan sesampainya terdakwa di jendela depan Mess Dokter Puskesmas Feapopi tersebut kemudian terdakwa menarik paksa jendela tersebut sehingga jendela terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruang tengah dan pada saat yang bersamaan Saksi korban Saksi korban yang saat itu masih terjaga/terbangun serta mendengar bunyi jendela ruang tamu seperti terbuka saat itu korban merasa takut dan hanya diam diatas tempat tidur dan terdakwa Peterson Muskanan Alias Peter langsung menuju kearah kamar korban dan masuk kedalam kamar tidur korban dan naik ke atas tempat tidur kemudian Terdakwa langsung duduk di atas paha Saksi korban yang saat itu tidur dengan posisi melintang miring kekanan menghadap tembok, kemudian Terdakwa menempelkan sebilah parang yang Terdakwa bawa kearah leher Saksi korban sambil terdakwa mulai meraba kemaluan korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga Saksi korban berontak dan mengambil kain batik warna cokelat muda yang saat itu ada didekat kepala korban dan korban gunakan sebagai alas tangan untuk memegang parang pelaku dan pada saat itu tangan kiri Terdakwa berpindah dan mulai meramas bua dada korban sambil terdakwa mengatakan "*diam, diam nanti beta bunuh lu*" namun korban berteriak minta tolong sambil berontak mendorong terdakwa sehingga terdakwa berdiri dan Saksi korban juga berdiri dari atas tempat tidur sambil korban mendorong terdakwa keluar dari dalam kamar kearah ruang tengah dan sampai diruang tengah terdakwa mendorong korban sehingga korban terjatuh dekat pintu dapur namun karena Saksi korban masih memegang parang terdakwa, sehingga terdakwa menarik parang dari pegangan korban sambil mengatakan "*Diam, Diam*" dan setelah parang terlepas diambil terdakwa maka Saksi korban hendak bangun untuk berdiri namun tiba-tiba terdakwa langsung membenturkan kepala korban ketembok sebanyak tiga kali, setelah itu Terdakwa langsung lari kearah ruang tamu dan keluar lewat jendela tengah ruang tamu sedangkan Saksi korban langsung menuju pintu belakang dan membuka pintu belakang serta berteriak minta tolong dan tidak berapa lama kemudian saksi Yan Rotte dan saksi Veika Bahan datang kerumah Saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Saksi korban mengalami luka memar di kepala kanan, luka memar di kelopak mata kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul, luka lecet di pinggang kiri yang disebabkan trauma benda tumpul sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 440/120/PF/VI/2021 tanggal 06 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor XX/XXX/XXX/XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Mardhisem Mbeo Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Feapopi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala dan Leher

Terdapat satu buah luka memar di kepala kanan, berbentuk bulat, ukuran diameter tiga sentimeter, warna keunguan, terdapat bengkak disekitar luka.

Terdapat Satu buah luk memar di kelopak mata kanan, bentuk tidak teratur, ukuran tiga kali satu sentimeter, warna ungu kehitaman, tidak terdapat kelainan di sekitar luka.

2. Badan

Terdapat satu buah luka lecet di pinggang kiri, berbentuk vertical, ukuran tujuh kali nol koma dua sentimeter, tidak terdapat kelainan di sekitar luka.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan hidup, berusia dua puluh enam Tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar di kepala kanan, luka memar di kelopak mata kanan yang disebabkan oleh trauma benda tumpul, luka lecet di pinggang kiri yang disebabkan trauma benda tumpul.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban didampingi ayah kandungnya bernama **Ayah Saksi korban**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, sekitar pukul 01.45 WITA, bertempat di Kabupaten Rote Ndao, Saksi korban sementara berbaring dikamar tetapi tidak tertidur nyenyak lalu Saksi korban mendengar suara jendela ruang tamu terbuka tiba-tiba lampu teras rumah depan mati dan lampu ruang tamu menyala kemudian kembali mati dan saat itu Saksi korban merasa takut sehingga Saksi korban diam, tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar Saksi korban dan langsung naik diatas tempat tidur Saksi korban;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor XX/XXX/XXX/XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa duduk paha Saksi korban, saat itu posisi Saksi korban tidur melintang miring kekanan menghadap tembok lalu Terdakwa menggunakan parang dan menaruhnya pada bagian leher Saksi korban lalu Saksi korban katakan "jangan lakukan apa-apa";
- Bahwa Terdakwa memegang parang dengan tangan kanannya dan tangan kirinya meraba kemaluan Saksi korban dan berusaha mencium Saksi korban, lalu Saksi korban berontak sambil mengambil kain batik warna cokelat muda guna mengalas tangan Saksi korban untuk memegang parang Terdakwa, namun Terdakwa dengan tangan kirinya meremas buah dada Saksi korban, lalu Terdakwa mengatakan "diam, diam nanti beta bunuh lu";
- Bahwa Saksi korban mendorong pelaku hingga Terdakwa berdiri hingga keruang tamu hendak merampas parang Terdakwa dan Terdakwa mendorong Saksi korban sehingga Saksi korban terjatuh lalu Terdakwa berusaha melepaskan parangnya dari genggamannya Saksi korban sambil Terdakwa mengatakan "diam diam" sehingga parangnya lepas dari genggamannya Saksi korban;
- Bahwa saat itu Saksi korban berusaha berdiri tetapi Terdakwa membenturkan kepala Saksi korban ketembok sebanyak tiga kali, lalu Terdakwa berlari ke arah ruang tamu dan keluar lewat jendela;
- Bahwa Saksi korban bangun dan menuju dapur membuka pintu belakang dan berteriak meminta tolong sekitar dua sampai tiga kali tiba-tiba saja lalu datang pertolongan dari Yandri Bonan Rotte kemudian dari Veika Bahan;
- Bahwa Saksi korban mengalami luka memar dan bengkak di kepala bagian kanan, luka memar di kelopak mata kanan, luka lecet di pinggang kiri dan saat ini Saksi korban masih merasa trauma;
- Bahwa dari saat setelah kejadian sampai sekarang Saksi korban tinggal di Kupang karena trauma dan masih menjalani kontrol di Psikiater;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak membuka pakaiannya dan tidak membuka pakaian Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memiliki tubuh pendek dan berbau badan tajam;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa membenarkan;

2. **Yandri Bonan Rotte** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, sekitar pukul 02.00 WITA, pada Kabupaten Rote Ndao, dirumah yang ditempati Saksi korban, Saksi mendengar suara teriakan minta tolong saat itu Saksi berada dirumah Saksi (Mes yang Saksi tempati) dan Saksi melihat Saksi korban berdiri dibelakang rumah Saksi korban;
- Bahwa Saksi keluar dari rumah Saksi yang berjarak sekitar dua puluh meter dari rumah Saksi korban, lalu Saksi tanya “kaka kenapa?”, lalu Saksi korban menjawab “ada orang mau niat jahat dengan beta”, setelah itu Saksi langsung menuju rumah Saksi korban;
- Bahwa setelah Saksi bertemu Saksi korban dirumahnya, Saksi korban menceritakan bahwa dirinya diancam orang dengan parang dilehernya dan kepalanya dibenturkan ketembok, lalu Saksi dan Saksi korbanmasuk kedalam rumah Saksi korbanlalu Saksi korbanmenyalakan lampu dan Saksi melihat jendela terbuka dan Saksi menutupnya?
- Bahwa setelah menutup jendela Saksi dan Saksi korban keluar kearah pintu belakang saat itu sudah ada Veike Bahan;
- Bahwa ditempat kejadian perkara Saksi korban gemetar dan ketakutan;
- Bahwa Saksi korban tinggal sendirian;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **Veike Arianty Bahan panggilan Vike** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Kepolisian, berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Pada hari minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 WITA, pada Kabupaten Rote Ndao, dirumah yang ditempati korban, Saksi mendengar suara teriakan minta tolong, saat itu Saksi berada dirumah Saksi (Mes yang Saksi tempati);
- Bahwa Saksi keluar dari rumah Saksi yang berjarak sekitar sepuluh meter dari rumah korban, lalu menghampiri korban dirumahnya dan Saksi melihat korban bersama Yandri Bonan Rotte kemudian korban bercerita kepada Saksi bahwa dirinya hendak diperkosa orang dan diancam dengan parang dan korban mengatakan bahwa pelakunya bertubuh pendek atau sejajar dengan korban;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor XX/XXX/XXX/XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat kejadian perkara Saksi korban gemetar dan ketakutan;
- Bahwa Saksi korban tinggal sendirian;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa pulang dari tempat bilyard di belakang Gereja Kemah Daud Lingkungan Namodale Kelurahan Onatali Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao dengan diantar menggunakan sepeda motor oleh Oyang Nofu dan Terdakwa kemudian beristirahat di rumah Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 01.20 WITA Terdakwa dengan menggunakan masker penutup wajah dan tutup kepala mengambil sebilah parang dari lemari kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah menuju pertigaan jalan samping Mess Dokter Feapopi sesampainya disana Terdakwa berdiri sambil memperhatikan situasi di Mess Dokter Puskesmas Feapopi, Kabupaten Rote Ndao tempat Saksi korban Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi korban melalui jendela yang saat Terdakwa buka tidak terkunci lalu Terdakwa masuk ke kamar Saksi korban Terdakwa naik keatas pinggang Saksi korban dan tanggan kanan Terdakwa yang memegang parang Terdakwa taruh dileher korban lalu tangan kiri Terdakwa memegang payudara Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban melawan dengan cara mengambil kain untuk digunakan mengalas tangannya dan memegang parang dan mendorong Terdakwa dari kamar tidur menuju ruang tengah;
- Bahwa Saat diruang tengah korban masih melakukan perlawanan dengan memegang parang bersama Terdakwa, lalu Terdakwa membenturkan kepala Saksi korban ke tembok lalu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa membuang parang di laut pantai Termanu karena Terdakwa takut;
- Bahwa Terdakwa meremas payudara dan memegang paha dan kemaluan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Saksi korban tinggal sendirian karena selama satu bulan Terdakwa sering kerumah keluarga yang berhadapan dengan tempat tinggal Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor XX/XXX/XXX/XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor: 440/120/PF/VI/2021 terhadap korban Saksi korban, S. Ked, tanggal 06 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Mardhisem Mbeo dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan hidup, berusia dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar kepala kanan, luka memar di kelopak mata kanan yang di sebabkan oleh trauma benda tumpul, luka lecet di pinggang kiri yang di sebabkan oleh trauma benda tumpul.
 - Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melaksanakan pekerjaan.
- Visum Psikiatrikum Nomor: UPDINKES.441.3/RSJNK/2510/I/2022 terhadap korban Saksi korban, S. Ked, tanggal 04 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Rudy Cahyono, SpKJ, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut;
 - Pasien mengalami gangguan kejiwaan berupa PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) atau Gangguan Stress Pasca Trauma, yaitu serangkaian gejala kejiwaan yang timbul sebagai akibat dari peristiwa mengerikan yang pernah dialami langsung oleh pasien sehingga menimbulkan stress. Gejala PTSD yang ada pada pasien adalah kecemasan , ketakutan, paranoid dan depresi.
 - Gejala PTSD pada pasien saat ini mengalami perbaikan dikarenakan pasien rutin minum obat anti cemas dan anti depresi dari dokter ahli jiwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kain batik warna coklat muda bermotif bunga ukuran sekitar 110 cm kali 220 cm.
2. 1 (satu) stel pakaian babydool pendek warna coklat motif beberapa gambar karikatur perempuan.
3. 1 (satu) lembar baju leher bundar warna hitam bagian depan bawah terdapat warna putih gambar empat buah lambing kartu remis kop besar dan satu buah gambar kartu remis kop kecil dan bagian bawah kiri bertuliskan angka 10 (sepuluh) warna hitam.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor XX/XXX/XXX/XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar celana trening panjang warna hitam les abu-abu pada samping paha kiri dan kanan serta bertuliskan ANTA pada sisi kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang diperiksa dalam persidangan adalah Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam putusan ini, diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, sekitar pukul 01.45 WITA, bertempat di Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 01.45 WITA Saksi korban sementara berbaring dikamar tetapi tidak tertidur nyenyak kemudian Saksi korban mendengar suara jendela ruang tamu terbuka tiba-tiba lampu teras rumah depan mati dan lampu ruang tamu menyala kemudian kembali mati dan saat itu Saksi korban merasa takut sehingga Saksi korban diam, tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar Saksi korban dan langsung naik diatas tempat tidur Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa duduk paha Saksi korban, saat itu posisi Saksi korban tidur melintang miring kekanan menghadap tembok lalu Terdakwa menggunakan parang dan menaruhnya pada bagian leher Saksi korban lalu Saksi korban katakan "jangan lakukan apa-apa";
- Bahwa Terdakwa memegang parang dengan tangan kanannya dan tangan kirinya meraba kemaluan Saksi korban dan berusaha mencium Saksi korban, lalu Saksi korban berontak sambil mengambil kain batik warna cokelat muda guna mengalas tangan Saksi korban untuk memegang parang Terdakwa, namun Terdakwa dengan tangan kirinya meremas buah dada Saksi korban, lalu Terdakwa mengatakan "diam, diam nanti beta bunuh lu";
- Bahwa Saksi korban melawan dengan cara mengambil kain untuk digunakan mengalas tangannya dan memegang parang serta mendorong Terdakwa dari kamar tidur menuju ruang tengah, Terdakwa mendorong Saksi korban sehingga Saksi korban terjatuh lalu Terdakwa berusaha melepaskan parangnya dari genggamannya Saksi korban sambil Terdakwa mengatakan "diam diam" sehingga parangnya lepas dari genggamannya Saksi korban;
- Bahwa saat itu Saksi korban berusaha berdiri tetapi Terdakwa membenturkan kepala Saksi korban ketembok sebanyak tiga kali, lalu Terdakwa berlari ke arah ruang tamu dan keluar lewat jendela;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor XX/XXX/XXX/XXX



- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak membuka pakaiannya dan tidak membuka pakaian Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau korban tinggal sendirian karena selama satu bulan Terdakwa sering kerumah keluarga yang berhadapan dengan tempat tinggal korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Visum et Repertum Nomor: 440/120/PF/VI/2021 terhadap korban Saksi korban, S. Ked, tanggal 06 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Mardhisem Mbeo dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan hidup, berusia dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar kepala kanan, luka memar di kelopak mata kanan yang di sebabkan oleh trauma benda tumpul, luka lecet di pinggang kiri yang di sebabkan oleh trauma benda tumpul.
- Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melaksanakan pekerjaan.

- Bahwa Visum Psikiatrikum Nomor: UPDINKES.441.3/RSJNK/2510/II/2022 terhadap korban Saksi korban, S. Ked, tanggal 04 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Rudy Cahyono, SpKJ, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut;

- Pasien mengalami gangguan kejiwaan berupa PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) atau Gangguan Stress Pasca Trauma, yaitu serangkaian gejala kejiwaan yang timbul sebagai akibat dari peristiwa mengerikan yang pernah dialami langsung oleh pasien sehingga menimbulkan stress. Gejala PTSD yang ada pada pasien adalah kecemasan , ketakutan, paranoid dan depresi.
- Gejala PTSD pada pasien saat ini mengalami perbaikan dikarenakan pasien rutin minum obat anti cemas dan anti depresi dari dokter ahli jiwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor XX/XXX/XXX/XXX



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Unsur memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan tindakan melanggar kesusilaan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau subyek (normadressaat) dari pasal 289 KUHP adalah setiap orang (*natuurlijke persoon*) yang merupakan subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan badan hukum (*rechtspersoon*) bukan termasuk dalam subyek pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “barang siapa” sebagai unsur ketentuan pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa **Peterson Muskanan Alias Peter** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diperiksa dalam persidangan adalah Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam putusan ini, diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan:

Menimbang, Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan bagian inti delik (*delictsbestanddelen*) pasal 289 KUHP;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Prof Simons adalah *elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis*, yaitu setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu berarti atau *het aanwenden van lichamelijke kracht van niet al te geringe intensiteit* yang artinya adalah pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan. Ditambahkan juga oleh Drs. P.A.F Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H. bahwa selain tenaga badan, kekerasan dapat dilakukan dengan menggunakan alat (Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan Drs. P.A.F Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H. hlm 98-100);

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan menurut *Hooge Raad* dalam arrest-nya pada tanggal 5 Januari 1914, NJ 1941 halaman 397, W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116, di nyatakan bahwa ancaman kekerasan merupakan ucapan sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya, serta bahwa maksud pelaku ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, untuk membuktikan terdakwa telah melakukan pengancaman, apakah hakim harus menyelidiki betulkah Terdakwa benar-benar akan melaksanakan ancamannya, ataukah terdakwa itu benar benar mampu melaksanakan ancamannya, *Hoge Raad* dalam arrest-nya tanggal 19 Oktober 1936, NJ 1937. No. 163 antara lain telah memutuskan bahwa:

De rechter behoeft niet vast te stellen, in hoever verdachte het voornemen had, de bedreiging werkelijk tenuitvoer te leggen. Envenmin of het voornemen ook werkelijk tenuitvoer kon worden gebracht.

Envenmin behoeven de woorden, waarmede werd gedreigd precies vast te staan, mits hun strekking duidelijk is.

Artinya: Hakim tidak perlu memastikan apakah Terdakwa benar-benar akan melaksanakan maksudnya, demikian juga apakah maksudnya itu benar benar akan dapat dilaksanakan ataukah tidak. Hakim juga tidak perlu memastikan apakah kata-kata yang dipakai Terdakwa itu mempunyai arti yang tepat (sebagai ancaman akan memakai kekerasan), asalkan maksudnya jelas;

Menimbang, dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi korban yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa, bahwa telah terjadi tindak pidana Pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, sekitar pukul 01.45 WITA, bertempat di Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 01.45 WITA Saksi korban sementara berbaring dikamar tetapi tidak



tertidur nyenyak kemudian Saksi korban mendengar suara jendela ruang tamu terbuka tiba-tiba lampu teras rumah depan mati dan lampu ruang tamu menyala kemudian kembali mati dan saat itu Saksi korban merasa takut sehingga Saksi korban diam, tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar Saksi korban dan langsung naik diatas tempat tidur Saksi korban. Terdakwa kemudian duduk di bagian paha Saksi korban, saat itu posisi Saksi korban tidur melintang miring kekanan menghadap tembok lalu Terdakwa menggunakan parang dan menaruhnya pada bagian leher Saksi korban lalu Saksi korban katakan "jangan lakukan apa-apa". Bahwa Terdakwa memegang parang dengan tangan kanannya dan tangan kirinya meraba kemaluan Saksi korban dan berusaha mencium Saksi korban, lalu Saksi korban berontak sambil mengambil kain batik warna coklat muda guna mengalas tangan Saksi korban untuk memegang parang Terdakwa, namun Terdakwa dengan tangan kirinya meremas buah dada Saksi korban, lalu Terdakwa mengatakan "diam, diam nanti beta bunuh lu";

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan majelis hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada Saksi korban dengan cara menduduki di bagian paha Saksi korban sehingga Saksi korban tidak dapat bergerak bebas. Perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur ancaman kekerasan berupa menaruh parang pada leher Saksi korban dan memegang parang dengan tangan kanan ketika tangan kiri Terdakwa meraba kemaluan Saksi korban, serta ancaman berupa perkataan yang diucapkan Terdakwa berupa "diam, diam nanti beta bunuh lu" dalam keadaan meremas buah dada Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana diterangkan oleh Saksi korban serta telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Saksi korban melawan dengan cara mengambil kain untuk digunakan mengalas tangannya dan memegang parang serta mendorong Terdakwa dari kamar tidur menuju ruang tengah, menanggapi pembelaan Saksi korban Terdakwa melakukan kekerasan berupa mendorong Saksi korban sehingga Saksi korban terjatuh lalu Terdakwa berusaha melepaskan parangnya dari genggaman Saksi korban sambil Terdakwa mengancam dengan mengatakan "diam diam" sehingga parangnya lepas dari genggaman Saksi korban. Bahwa saat itu Saksi korban berusaha berdiri tetapi Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi korban dengan membenturkan kepala Saksi korban ketembok sebanyak tiga kali, lalu Terdakwa berlari ke arah ruang tamu dan keluar lewat jendela;



Menimbang, bahwa tanpa adanya pembelaan diri yang dilakukan Saksi korban, maka perbuatan Terdakwa tidak akan terhenti, sedangkan tanggapan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap pembelaan diri yang dilakukan Saksi korban berupa kekerasan dan ancaman kekerasan, bertujuan untuk menghentikan pembelaan diri Saksi korban, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa, berupa kekerasan dan ancaman kekerasan setelah adanya pembelaan diri Saksi korban, turut dilakukan guna melancarkan maksud awal dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Visum et Repertum Nomor: 440/120/PF/VI/2021 terhadap korban Saksi korban, S. Ked, tanggal 06 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Mardhisem Mbeo dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan hidup, berusia dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar kepala kanan, luka memar di kelopak mata kanan yang di sebabkan oleh trauma benda tumpul, luka lecet di pinggang kiri yang di sebabkan oleh trauma benda tumpul.
- Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melaksanakan pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan"** telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan tindakan melanggar kesusilaan:

Menimbang, Unsur memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan tindakan melanggar kesusilaan, termasuk pula bagian inti delik (*delictsbestanddelen*) pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa pemaksaan harus ditujukan secara langsung kepada orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan yang sifatnya melanggar kesusilaan atau pada orang yang dipaksa untuk membiarkan dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan (oleh pelaku);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindakan yang melanggar kesusilaan atau *ontuchtige handelingen*, menurut Prof. Simons, yang dimaksudkan dengan *ontuchtige handelingen* atau tindakan yang melanggar kesusilaan itu adalah tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapat kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan pandangan umum atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain kata *ontuchtige handelingen*, itu merupakan kata kata yang memiliki pengertian yang sifatnya umum, sehingga termasuk pula dalam pengertiannya yakni perbuatan-perbuatan melakukan hubungan kelamin seperti yang dimaksud dalam pasal 285 sampai pasal 287 KUHP. Namun demikian Prof. Simons mengatakan bahwa, tindakan yang tidak termasuk dalam peraturan khusus yang diatur dalam pasal 285 sampai pasal 287 KUHP, harus diberlakukan ketentuan ketentuan yang sifatnya umum seperti yang diatur dalam pasal 289, 290, dan pasal 291 (Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan Drs. P.A.F Lamintang ,S.H. dan Theo Lamintang, S.H. hlm 134);

Menimbang, bahwa dalam mengemukakan pendapatnya dalam arrest Hoge Raad 9 Januari 1968, NJ. 1968 No. 24 Jaksa Agung Muda (*Advocaat Generaal*) Berger mengatakan bahwa perbuatan melanggar kesusilaan atau *ontuchtige handelingen* berarti “menyinggung atau merusak perasaan malu seksual” (*kwetsend voor het geslachtelijk schaamtegevoel*). Begitu pula *Advocaat Generaal* Jacob dalam *arrest Hoge Raad 28 Mei 1963, NJ.1964,108*;

Menimbang, bahwa R. Soesilo, dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, pada halaman 212, menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan perbuatan cabul atau melanggar kesusilaan ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkung nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba raba anggota kemaluan, meraba raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan merupakan pula perbuatan cabul atau melanggar kesusilaan, akan tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan untuk memaksa orang lain melakukan tindakan melanggar kesusilaan, Hooge Raad dalam arrest nya HR. 15 Februari 1926, NJ. 1926, hlm. 264, W. 11493, memutuskan bahwa,

De man, die de hand ener vrouw met geweld, niettegenstaande haar verzet, in aanraking brengt met zijn mannelijkheid, dwingt haar tot het plegen van een ontuchtige handeling;

Artinya bahwa seorang pria yang dengan kekerasan telah memegang tangan seorang Wanita, yang walaupun ada perlawanan dari Wanita tersebut, telah membuat tanganya memegang kemaluannya, dapat disebut telah memaksanya untuk melakukan suatu tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor XX/XXX/XXX/XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pasal 289 KUHP, yang dilarang dalam pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul atau melanggar kesusilaan, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul atau perbuatan melanggar kesusilaan (Vide: R. Soesilo Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, pada halaman 212).

Menimbang, dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi korban yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa, bahwa telah terjadi tindak pidana Pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, sekitar pukul 01.45 WITA, bertempat di Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekitar pukul 01.45 WITA Saksi korban sementara berbaring dikamar tetapi tidak tertidur nyenyak kemudian Saksi korban mendengar suara jendela ruang tamu terbuka tiba-tiba lampu teras rumah depan mati dan lampu ruang tamu menyala kemudian kembali mati dan saat itu Saksi korban merasa takut sehingga Saksi korban diam, tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar Saksi korban dan langsung naik diatas tempat tidur Saksi korban. Terdakwa kemudian duduk di bagian paha Saksi korban, saat itu posisi Saksi korban tidur melintang miring kekanan menghadap tembok lalu Terdakwa menggunakan parang dan menaruhnya pada bagian leher Saksi korban lalu Saksi korban katakan "jangan lakukan apa-apa". Bahwa Terdakwa memegang parang dengan tangan kanannya dan tangan kirinya meraba kemaluan Saksi korban dan berusaha mencium Saksi korban, lalu Saksi korban berontak sambil mengambil kain batik warna cokelat muda guna mengalas tangan Saksi korban untuk memegang parang Terdakwa, namun Terdakwa dengan tangan kirinya meremas buah dada Saksi korban, lalu Terdakwa mengatakan "diam, diam nanti beta bunuh lu";

Menimbang, bahwa saat kejadian Terdakwa tidak membuka pakaiannya dan tidak membuka pakaian Saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu kalau korban tinggal sendirian karena selama satu bulan Terdakwa sering kerumah keluarga yang berhadapan dengan tempat tinggal korban;

Menimbang, bahwa Visum Psikiatrikum Nomor: UPDINKES.441.3/RSJNK/2510/II/2022 terhadap korban Saksi korban, S. Ked, tanggal 04 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Rudy Cahyono, SpKJ, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut;



- Pasien mengalami gangguan kejiwaan berupa PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) atau Gangguan Stress Pasca Trauma, yaitu serangkaian gejala kejiwaan yang timbul sebagai akibat dari peristiwa mengerikan yang pernah dialami langsung oleh pasien sehingga menimbulkan stress. Gejala PTSD yang ada pada pasien adalah kecemasan, ketakutan, paranoid dan depresi.
- Gejala PTSD pada pasien saat ini mengalami perbaikan dikarenakan pasien rutin minum obat anti cemas dan anti depresi dari dokter ahli jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah terang bahwa Terdakwa telah meraba kemaluan Saksi korban, Terdakwa berusaha mencium Saksi korban serta meremas buah dada Saksi korban yang mana perbuatannya bukan merupakan Tindakan memaksa seseorang untuk melakukan Tindakan melanggar kesusilaan, melainkan dengan paksaan membiarkan dilakukan tindakan melanggar kesusilaan yang dilakukan pada dirinya (Saksi korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"memaksa seseorang untuk membiarkan dilakukan tindakan melanggar kesusilaan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi tindak pidana **"menyerang kehormatan susila"** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) lembar kain batik warna coklat muda bermotif bunga ukuran sekitar 110 cm kali 220 cm.
2. 1 (satu) stel pakaian babydool pendek warna coklat motif beberapa gambar karikatur perempuan.

yang mana merupakan milik Saksi korban, namun dikhawatirkan apabila dikembalikan akan menambah trauma psikis Saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

1. 1 (satu) lembar baju leher bundar warna hitam bagian depan bawah terdapat warna putih gambar empat buah lambing kartu remis kop besar dan satu buah gambar kartu remis kop kecil dan bagian bawah kiri bertuliskan angka 10 (sepuluh) warna hitam.
2. 1 (satu) lembar celana trening panjang warna hitam les abu-abu pada samping paha kiri dan kanan serta bertuliskan ANTA pada sisi kiri.

yang merupakan milik Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami gangguan kejiwaan berupa PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) atau Gangguan Stress Pasca Trauma sebagaimana dalam Visum Psikiatrikum sehingga Saksi korban harus mengkonsumsi obat anti cemas dan anti depresi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor XX/XXX/XXX/XXX



1. Menyatakan **Peterson Muskanan Alias Peter** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyerang kehormatan susila** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kain batik warna coklat muda bermotif bunga ukuran sekitar 110 cm kali 220 cm.
 2. 1 (satu) stel pakaian babydool pendek warna coklat motif beberapa gambar karikatur perempuan.
 3. 1 (satu) lembar baju leher bundar warna hitam bagian depan bawah terdapat warna putih gambar empat buah lambing kartu remis kop besar dan satu buah gambar kartu remis kop kecil dan bagian bawah kiri bertuliskan angka 10 (sepuluh) warna hitam.
 4. 1 (satu) lembar celana trening panjang warna hitam les abu-abu pada samping paha kiri dan kanan serta bertuliskan ANTA pada sisi kiri.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh kami, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dimas Indra Swadana, S.H., Marlene Fredricka Magdalena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melkianus Yanto Lankari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh I Nyoman Agus Pradnyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimas Indra Swadana, S.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Melkianus Yanto Lankari, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor XX/XXX/XXX/XXX